



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

OLIVIA REGINA KARMAN, NIK: 7172036010910001,
Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta/20 Oktober 1991, Pekerjaan:
Wiraswasta, Agama: Katholik, beralamat di Lingkungan III
RT014, RW03, Kelurahan Danowudu, Kecamatan
Ranowulu, Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yang bernama: Sukisari, S.H., Danang
Swandaru, S.H., M.H., dan Gilbert Galatia Hutaauruk, S.H.,
Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH)
DPC PERADI SAI JAKARTA PUSAT, alamat surat menyurat
di Springhill Office Tower Lt. 7 & Unit 7 H, Jalan Benyamin
Suaeb Blok D6 Kemayoran, Pademangan Timur, Jakarta
Utara 14410, alamat Kantor di Apartemen Mediterania
Palace, Ruko Tower C/OR/J, Jakarta Pusat 10630,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/ DPC-PERADI-
JAKPUS/XI/2023, tanggal 24 Nopember 2023, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

**1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH JAKARTA (POLDA METRO JAYA)
Cq. KEPALA POLISI RESORT METRO JAKARTA UTARA
Cq. KEPALA POLISI SEKTOR METRO PENJARINGAN**,
beralamat di Jalan Pluit Raya Selatan 5A, Penjaringan,
Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yang bernama: Kholid Tamjis MS, Pangkat/NRP:
Ipda/68080648, Jabatan PS. Kasubsibankum Sikum Polres
Metro Jakarta Utara dan Feri Sandi, S.H., Pangkat/NRP:
Brigadir/ 93030196, Jabatan: Bamin Sikum Polres Metro
Jakarta Utara serta Wira Agustian Tri Haryanto, S.H.,
Pangkat/NRP: Briptu/97080672, Jabatan Bamin Sikum
Polres Metro Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA**, beralamat di Jalan Enggano Nomor 1, RT6, RW8, Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Register Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. **KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PRAPERADILAN.**

(1) Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015.

(2) Bahwa Objek Praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHP telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 menjadi termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga Objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- (3) Bahwa Acara pemeriksaan praperadilan berdasarkan Pasal 82 Ayat(1) huruf d KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Tanggal 09 November 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *"suatu perkara sudah mulai diperiksa"* tidak dimaknai *"permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan"*
- (4) Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo* dengan Objek Praperadilan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka dan Sah Atau Tidaknya Penahanan atas nama OLIVIA REGINA KARMAN in casu PEMOHON.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- (1) Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan :
- a. Nomor : LP/B/1235/212/VIII/2022/SPKT/ POLSEK METRO PENJARINGAN/POLRES METRO JAKARTA UTARA/ POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022.
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/212/XII/Res.1.6./2022/Sek. Penj, tanggal 13 Desember 2022.
 - c. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj pada tanggal 11 Oktober 2023.
- (2) Bahwa PEMOHON dalam kedudukannya sebagai tersangka dari suatu dugaan tindak pidana memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pemeriksaan Praperadilan sah atau tidaknya terhadap Penetapan Tersangka karena TERMOHON-I telah mengabaikan syarat-syarat formil dan materil dalam menetapkan status tersangka terhadap PEMOHON.
- (3) Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan secara tegas menyatakan bahwa Objek Praperadilan tidak sah nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka, Penyitaan, dan Penggeledahan hanya memeriksa aspek formil.

- (4) Bahwa dengan demikian maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON Perkara Praperadilan dalam perkara *a quo*.

C. DALAM POKOK PERMOHONAN

- (1) Bahwa PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 1235/212/VIII/2022/SPKT/ POLSEK METRO PENJARINGAN/ POLRES METRO JAKARTA UTARA/ POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022 pelapor saksi korban Sdri. Naomie;

- (2) Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti, dan gelar perkara, diperoleh keterangan yang cukup meyakinkan, bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka statusnya ditetapkan menjadi tersangka"

- (3) Bahwa dalam Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, TERMOHON-I sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dan surat bukti Surat Kesepakatan PEMOHON dan saksi korban NAOMIE dalam proses penyelidikan dan penyidikan, yang dalam kesepakatan perdamaian pada intinya antara PEMOHON dan saksi korban NAOMIE telah bermufakat tidak akan menuntut secara pidana dan perdata. Bahkan sangat jelas dan terang pada kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan saksi korban NAOMIE pada tanggal 20 Agustus 2023 terdapat kesepakatan yang berbunyi sebagai berikut:

"apabila isi dari surat kesepakatan ini kami langgar / tidak kami tepati kami bersedia dihadapkan di kepolisian kembali guna musyawarah lebih lanjut"

- (4) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konsekuensi dari adanya suatu kesepakatan tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Sehingga kesepakatan antara PEMOHON saksi korban NAOMIE adalah kesepakatan yang sah dan tidak dapat ditarik kembali, dan demi hukum sepatutnya TERMOHON-I tidak dapat melanjutkan proses penyidikan karena hubungan antara PEMOHON dan saksi korban NAOMIE telah menjadi hubungan keperdataan serta TERMOHON-II tidak melanjutkan penuntutan;

- (5) Bahwa H.J. Homes, dalam bukunya *"Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor d praktijk"* memberikan doktrin bahwa asas-asas hukum "tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku" Dengan demikian H.J.Homes berpendapat bahwa asas-asas hukum itu sebagai dasar kaidah perilaku;
- (6) Bahwa Penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan proses penyidikan khususnya dalam melaksanakan wewenang dalam aspek hukum formil mengenai penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak dapat menutup mata atau selayaknya dengan bijaksana harus berpedoman pada asas-asas hukum khususnya dalam Hukum Pidana;
- (7) Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia dikenal suatu asas hukum dalam hukum pidana yakni *"ultimum remedium"* yang memiliki makna hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui;
- (8) Bahwa asas hukum *ultimum remedium* selaras juga dalam Penegakan Hukum Keadilan *Restoratif Justice* yakni berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice* menyatakan :

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula".

- (9) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*, Penanganan Tindak Pidana dilaksanakan juga pada kegiatan penyidikan;
- (10) Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 diatur dengan jelas dan tegas mengatur syarat materil dan formil dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice* yakni antara lain :

Syarat Materil dalam Pasal 5:

- tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat;
- tidak berdampak konflik sosial;
- tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan;
- bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang;

Syarat Formil dalam Pasal 6:

- perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
- pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba;

Bahwa Penasehat Hukum PEMOHON telah mengajukan permohonan untuk mediasi *Restoratif Justice* dan pada tanggal 30 November 2023 TERMOHON-I melaksanakan mediasi tidak melibatkan pelaku (PEMOHON) hanya Penasehat Hukum dan korban (Saksi Korban) untuk kembali pada kesepakatan tanggal 20 Agustus 2022 guna



musyawarah lebih lanjut, yang berbunyi sebagai berikut:

“apabila isi dari surat kesepakatan ini kami langgar / tidak kami tepati kami bersedia dihadapkan di kepolisian kembali guna musyawarah lebih lanjut”

Tetapi saksi korban tetap meminta ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (11)** Bahwa Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana dengan delik aduan yang mana penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan tidak dapat melanjutkan proses penyelidikan dan / atau penyidikan sebagaimana doktrin dari E.Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa:

“dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.”

- (12)** Bahwa berdasarkan Pasal 109 KUHP terdapat 3 alasan untuk dilakukannya penghentian penyidikan yakni antara lain:

- Tidak terdapat cukup bukti;
- Bukan merupakan peristiwa pidana;
- Demi hukum.

Bahwa seharusnya Penyidik setelah melihat fakta-fakta bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan damai yang dibuat dan ditandatangani antara PEMOHON saksi korban NAOMIE pada tanggal 20 Agustus 2022, seharusnya demi hukum, penyidikan sudah sepatutnya dihentikan oleh TERMOHON-I. Namun TERMOHON-I tetap melanjutkan penyidikan dengan mengeluarkan Penetapan PEMOHON sebagai tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan, dan TERMOHON-I mengajukan perpanjangan penahanan dan diperpanjang TERMOHON-II yang sangat merugikan PEMOHON baik secara materiil dan immateriil.

- (13)** Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.



Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

(14) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

(15) Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka oleh TERMOHON-I terhadap PEMOHON dan penahanan oleh TERMOHON-I dan diperpanjang penahanan oleh TERMOHON-II dilakukan dengan tidak memenuhi aspek formil berdasarkan hukum yang berlaku;

(16) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan

a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :



“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”

(17) Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON-I kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan penahanan oleh TERMOHON-I dan diperpanjang penahanan oleh TERMOHON-II yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar (cacat formil) maka yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Penetapan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

(18) Bahwa tindakan TERMOHON-I yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan tidak memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bahwa penetapan sebagai tersangka merupakan suatu tindakan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Sehingga telah sepatutnya TERMOHON-I dalam mengeluarkan Penetapan Tersangka dalam proses penyidikan haruslah terlebih dahulu mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Namun TERMOHON-I menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 KUHP tanpa membuat terang penganiayaan jenis apa



yang diduga oleh Penyidik, apakah penganiayaan ringan atau penganiayaan berat? Karena berdasarkan Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Bahwa jika mengacu kepada Pasal 352 menyatakan :

"Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses Penyidikan, bahwa dalam kesepakatan antara PEMOHON selaku Tersangka dengan saksi korban NAOMIE pada tanggal 20 Agustus 2022, diuraikan dalam kesepakatan perdamaian bahwa saksi korban NAOMIE hanya menderita luka dibagian kiri dengan telinga kiri dan berniat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, yang kemudian PEMOHON dan saksi korban NAOMIE telah BERSAMA-SAMA DATANG KE KANTOR POLISI UNTUK Mencari Penyelesaian, kemudian telah mencapai Musyawarah dan Mufakat. Bahwa sangat terang berdasarkan fakta tersebut, saksi korban NAOIMIE tidak mengalami luka berat yang dapat mengganggu aktifitas/kegiatannya, sehingga perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh PEMOHON tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa perbuatan PEMOHON menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian bagi saksi korban NAOMIE, telah sepatutnya tidak dapat memenuhi syarat objektif terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada KUHP yakni Pasal 351 ayat (1), Pasal 351 ayat (2), dan Pasal 351 ayat (3),



melainkan dapat diduga hanya memenuhi unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bahwa tidak ada satupun alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP selama proses penyelidikan dan penyidikan yang dapat membuktikan perbuatan PEMOHON memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 KUHP, Namun TERMOHON-I seakan punya keyakinan yang subjektif dan terkesan memaksa dengan sewenang-wenang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 KUHP meskipun TERMOHON-I belum menemukan setidaknya-tidaknya harus 2 (dua) alat bukti yang sah dalam hal untuk membuat terang perbuatan penganiayaan jenis apa sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 KUHP.

Oleh karena TERMOHON-I belum dapat mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi mengenai jenis penganiayaan mana yang disangkakan kepada PEMOHON, maka diduga TERMOHON-I belum memiliki bukti permulaan yang cukup, sehingga terbukti bahwa TERMOHON-I telah melanggar aspek formil dan materil dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, sehingga Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- (19) Bahwa perbuatan TERMOHON-I dalam hal belum dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam poin 18 dalam Permohonan *a quo* semakin jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang sangat merugikan PEMOHON karena TERMOHON-I dengan sewenang-wenang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/253/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj pada tanggal 12 Oktober 2023 selama 20 (dua puluh hari) dan telah diperpanjang oleh penuntut umum *in casu* TERMOHON-II yang secara terang



benderang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHP yakni berbunyi:

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"

Bahwa menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP yang berbunyi:

"Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)".

Oleh karena itu, perbuatan TERMOHON-I yang belum dapat membuat terang tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh PEMOHON apakah Penganiayaan ringan atau Penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, namun secara sewenang-wenang telah mengeluarkan surat perintah penahanan jika dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHP dapat menghilangkan kepastian hukum *in Casu* PEMOHON, Sehingga sudah sepatutnya Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* menetapkan Penahanan terhadap PEMOHON tidak sah;



- (20) Bahwa kami sebagai Kuasa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Mediasi untuk Keadilan Restoratif kepada penyidik, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut dan alasan penyidik bahwa saksi korban tidak bersedia untuk mengajukan permohonan mediasi untuk mencapai Keadilan Restoratif, karena saksi korban meminta ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan PEMOHON sebatang kara di Jakarta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- (21) Bahwa Klien kami, Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN sebagai PEMOHON sesuai dengan Surat Kesepakatan / Perdamaian tertanggal 20 Agustus 2022, telah membayarkan kerugian sebagai biaya pengobatan kepada Sdri. Naomie sebesar Rp. 5.000.000,- dari total Rp. 20.000.000,- yang sisanya akan dibayarkan pada tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan terakhir pada tanggal 28 Agustus 2022 akan dibayar sisanya Rp. 5.000.000, selain itu harus mengganti 1 unit HP merek Xiaomi Redmi, 1 unit HP Oppo, jam tangan Huahwe dan satu set Kosmetik, serta pada intinya telah mencapai kata mufakat dan tidak saling menuntut satu sama lain baik secara hukum Perdata maupun Pidana.
- (22) Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, saksi korban Sdri. Naomie justru membuat Laporan Polisi terhadap PEMOHON di Polsek Metro Penjarangan dengan Nomor : LP/B 1235/212/VIII/2022/SPKT/POLSEK METROPOLITAN PENJARANGAN/ POLRES METROPOLITAN JAKARTA UTARA/ POLDA METRO JAYA, bukan Kembali kepada Surat Kesepakatan/Perdamaian tanggal 20 Agustus 2023 dan mengacu kepada pernyataan: *"apabila isi dari surat kesepakatan ini kami langgar / tidak kami tepati kami bersedia dihadapkan di kepolisian kembali guna musyawarah lebih lanjut."*
- (23) Bahwa kami sebagai kuasa PEMOHON juga telah mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan tetapi alasannya bahwa harus ada perdamaian dengan saksi korban untuk dilakukan Penangguhan Penahanan.
- Padahal berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) berbunyi :
- "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan."*



Bahwa sangat jelas wewenang penangguhan penahanan ada ditangan penyidik bukan berdasarkan persetujuan saksi korban;

(24) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas ditemukan fakta-fakta penting sebagai berikut:

- a. PEMOHON SELAKU TERSANGKA DAN SAKSI KORBAN NAOMIE TELAH ADA KESEPAKATAN PERDAMAIAN, SEHINGGA INI MENJADI PERISTIWA KEPERDATAAN;
- b. TERMOHON-I TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASAL 351 KUHP;
- c. TERMOHON-I MENETAPKAN TERSANGKA DAN MELAKUKAN PENAHANAN SERTA PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH TERMOHON-II TERHADAP PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.

Sehingga Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar segera mengadakan sidang pemeriksaan Praperadilan terhadap TERMOHON-I dan TERMOHON-II sesuai dengan hak-hak PEMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 79 jo. 78 jo. 77 KUHP dan Memerintahkan TERMOHON-I untuk membawa berkas perkara penyidikan atas nama PEMOHON di muka sidang praperadilan ini dan menyerahkan kepada PEMOHON, serta menghadirkan PEMOHON sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat(1) huruf b KUHP jo. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 bahwa dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, termasuk penetapan tersangka, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

D. PETITUM

Selanjutnya, PEMOHON memohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan pemeriksaan sidang Praperadilan ini berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :



MENGADILI :

- (1) Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/X/Res.1.6/2023/Sek. Penj pada tanggal 11 Oktober 2023 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- (3) Menyatakan Penahanan terhadap PEMOHON dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/253/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj pada tanggal 12 Oktober 2023 selama 20 hari dan surat perpanjangan penahanan adalah tidak sah;
- (4) Memerintahkan TERMOHON-I untuk mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Utara sejak Putusan ini diucapkan;
- (5) Memerintahkan TERMOHON-I memulihkan harkat dan martabat PEMOHON dengan cara memasang iklan di koran nasional sebesar setengah halaman selama 2 hari berturut-turut;
- (6) Memerintahkan TERMOHON-II untuk menghentikan penuntutan atas TERMOHON sejak Putusan ini diucapkan;
- (7) Memerintahkan TERMOHON-II agar tunduk pada Putusan ini;
- (8) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON-I;

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon I hadir menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Termohon II tidak hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan hari ini, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawabannya tanggal 19



Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

1. PEMOHON selaku tersangka dan saksi korban naomie telah ada kesepakatan perdamaian, sehingga ini menjadi peristiwa keperdataan;
2. TERMOHON I tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pasal 351 kuhp;
3. TERMOHON I menetapkan tersangka dan melakukan penahanan serta perpanjangan penahanan oleh TERMOHON I terhadap pemohon merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum.

B. Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/X/Res.1.6/2023/Sek. Penj pada tanggal 11 Oktober 2023 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penahanan terhadap PEMOHON dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/253/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj pada tanggal 12 Oktober 2023 selama 20 hari dan surat perpanjangan penahanan adalah tidak sah;
4. Memerintahkan TERMOHON I untuk mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Utara sejak Putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan TERMOHON I memulihkan harkat dan martabat PEMOHON dengan cara memasang iklan di koran nasional sebesar setengah halaman selama 2 hari berturut-turut;
6. Memerintahkan TERMOHON I untuk menghentikan penuntutan atas TERMOHON I sejak Putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan TERMOHON I agar tunduk pada Putusan ini;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON I Atau Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon Putusan



yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON I

A. DALAM EKSEPSI PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON GUGUR.

1. Bahwa TERMOHON I sampaikan perkembangan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP//B/1235/212/VIII/2023/POLSEK METRO PENJARINGAN/PORES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN sebagai PEMOHON sebagai berikut :

- a.** Bahwa pada tanggal 14 November 2023 TERMOHON I telah mengirimkan berkas perkara atas nama tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai Surat Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Nomor: B/3804/XI/RES.1.6/2023;
- b.** Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Nomor: B-5776/M.1.11/Eoh.I/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P-21);
- c.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHP, TERMOHON I telah menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Nomor: Nomor: B/4035/XII/RES.1.6/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 6 Desember 2023 dengan demikian penyidik (TERMOHON I) telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab atas penanganan perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) kepada Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
- d.** Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Jakarta Utara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai surat Nomor: B-5875/M.1.11/Eoh 2/12/2023.

- e. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1318/Pid B/2023/PNJkt Utr. Tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) yang menetapkan sidang perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 10.00 WIB;
 - f. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada pengadilan Negeri Jakarta Utara jadwal sidang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di ruang MR. WIRJONO PROJODIKORO dengan Nomor perkara: 1319/Pid.B/2023/PN Jkt Utr pidana atas nama Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) dengan agenda sidang Pembacaan Dakwaan.
2. Bahwa berdasarkan fakta diatas dengan demikian mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, huruf A "RUMUSAN KAMAR PIDANA" angka 3 yang berbunyi "dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan PEMOHON, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok, maka jika SEMA RI Nomor 5 Tahun 2021 tersebut dikaitkan dengan surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1318/Pid B/2023/PNJkt Utr. Tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) yang menetapkan sidang perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 10.00 WIB, maka permohonan praperadilan PEMOHON haruslah dinyatakan Gugur.



Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka permohonan Praperadilan Nomor : 07/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Utr atas nama Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) haruslah dinyatakan GUGUR.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON I ;
2. Bahwa TERMOHON I tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang ada relevansinya dan korelasinya dengan objek praperadilan penetapan tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) yang diajukan oleh PEMOHON;
3. Pasal 77 huruf a KUHP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :
“*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.*
Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;
4. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/PID/2009 yang pada

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;

5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) *Obyek praperadilan adalah :*

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.*
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

ayat (2) *"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".*

ayat (3) *Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.*

ayat (4) *Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.*

Ayat (5) *Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.*

C. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa Kronologis perkara Laporan Polisi Nomor: LP//B/1235/212/VIII/2023/POLSEK METRO PENJARINGAN/PORES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351



ayat (2) KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN sebagai PEMOHON sebagai berikut:

1. Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan tersangka OLIVIA REGINA KARMAN ANAK DARI RUSLI A KARMAN terhadap saksi korban NAOMIE yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 23.15 Wib di Café Brother Green Bay Pluit Kec. Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

2. Perbuatan tersebut dilakukan Tersangka OLIVIA REGINA KARMAN dengan cara awalnya pada saat Korban NAOMIE berada di Café Brother Grenbay lalu tersangka mendatangi Korban lalu tersangka maki maki Korban karena tersangka kira Korban telah memberikan Informasi yang tidak benar perihal tersangka kepada Polisi, lalu OLIVIA REGINA KARMAN mengatakan bahwa Korban karena telah menjadi Cepu polisi lalu Korban tidak terima dan tersangka dan Korban Sdri. NAOMIE cek - cok dan tersangka menjambak rambut Korban dan tersangka menendang kaki Korban lalu tersangka mengambil gelas dan memukul wajah Korban dengan Gelas lalu tersangka mengambil Botol Bir dan memukul wajah Korban bagian Kiri dengan Botol Bir lalu Korban terjatuh dan kemudian tersangka mengambil Botol Bir lalu tersangka Pukulkan ke wajah Korban sebelah Kiri yang mengakibatkan Luka Robek dibagian Pipi kiri dan tersangka lihat wajah Korban juga luka memar dibagian mata sebelah Kiri dan tersangka menganiaya Korban dengan menggunakan alat berupa Botol Bir dan gelas;

3. Akibat perbuatan tersangka OLIVIA REGINA KARMAN ANAK sehingga saksi korban NAOMIE menderita Luka Robek dibagian Pipi kiri dan tersangka lihat wajah Korban juga luka memar dibagian mata sebelah Kiri akibat di aniaya oleh tersangka OLIVIA REGINA KARMAN. dengan menggunakan botol bir dan gelas. dan atas kejadian tersenut korban melaporkannya dan di mintakan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Atmaja Jakarta Utara.

6. FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa TERMOHON Itelah menerima perkara Laporan Polisi Nomor: LP//B/1235/212/VIII/2023/POLSEK METRO PENJARINGAN



/PORES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN sebagai PEMOHON;

2. Bahwa TERMOHON I dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, maka TERMOHON I menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:
 - a. Surat perintah penyelidikan;
 - b. Surat Perintah Tugas Penyelidikan.
3. Bahwa TERMOHON I berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi: *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti"*. Selanjutnya dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan terhadap penanganan Laporan Polisi Nomor: LP//B/1235/212/VIII/2023/POLSEK METRO PENJARINGAN/PORES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan Terlapor Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN sebagai PEMOHON. Telah melakukan pengecekan/pemeriksaan dokumen/surat dan bukti-bukti serta mengirimkan undangan Klarifikasi/Interogasi terhadap 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. Berita Acara Interview atas nama NAOMIE;
 - b. Berita Acara Interview atas nama DEDED ARDYANSYAH;
 - c. Berita Acara Interview atas nama ZAKIR RIA.
4. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan selesai, TERMOHON I menuangkan hasilnya dalam LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) ternyata ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan maka tindakan TERMOHON I tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang



Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik;

5. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “*Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : “a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON I melakukan gelar Perkara dengan kesimpulan hasil gelar yaitu peserta gelar sependapat terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP//B/1235/212/VIII/2023/POLSEK METRO PENJARINGAN /PORES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN sebagai PEMOHON dapat ditingkatkan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan;*
6. Bahwa TERMOHON I dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi : “*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”, maka TERMOHON I menerbitkan administrasi penyidikan berupa :
 - a) Surat Perintah Penyidikan; dan
 - b) Surat Perintah Tugas Penyidikan.
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*”, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:130/PUU-XIII/2015 tanggal 15 November 2016, TERMOHON I membuat surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor;
8. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”, selanjutnya TERMOHON I melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 6 (enam) orang saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. BAP Saksi Pelapor atas nama NAOMIE;
 - b. BAP Saksi atas nama ZAKAR RIA;
 - c. BAP Saksi atas nama DEDED ARDIANSYAH;
 - d. BAP Saksi atas nama ARIS GUNARDI, S.H;
 - e. BAP Saksi atas nama SLAMET HARYANTO;
 - f. BAP Saksi atas nama OLIVIA REGINA KARMAN;
9. Bahwa terhadap PEMOHON telah dilakukan pemeriksaan saebagai saksi sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015;
10. Bahwa TERMOHON I selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang digunakan menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan



surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, serta surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya oleh Pengadilan Negeri sudah disetujui dengan Penetapan penyitaan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berupa:

- 1) Pecahan gelas;
- 2) Pecahan botol bir Bintang

10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP sehingga ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP berupa :

- 1) Keterangan saksi-saksi yang saling terkait
- 2) keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Dengan adanya bukti keterangan saksi 6 (enam) orang dan didukung barang bukti yang telah disita oleh TERMOHON I, dengan demikian TERMOHON I berkesimpulan sudah ada minimal dua alat bukti, selanjutnya TERMOHON I melakukan gelar perkara sesuai Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan peserta gelar sependapat dengan penyidik telah ditemukan minimal dua alat bukti untuk merekomendasikan penetapan status Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN sebagai Tersangka.

11. Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam hal ini penetapan OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) sebagai Tersangka di dasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa :

- a) Keterangan saksi-saksi yang saling terkait (6 orang Saksi); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat berupa Visum ET REPERTUM Nomor: 1370/165/VER/VIII/2022/S.Penj .

Sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHP, maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA haruslah dinyatakan SAH, selanjutnya TERMOHON I menerbitkan surat Ketetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pelapor dan Terlapor.

12. Bahwa dalam hal pengiriman surat Ketetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka diberikan kepada Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON);
13. Bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan, TERMOHON I melakukan pemanggilan sebagai tersangka atas diri PEMOHON;
14. Bahwa selanjutnya TERMOHON I melakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON sebagai Tersangka, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dimasukkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
15. Bahwa selanjutnya TERMOHON I melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/300/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj tanggal 11 Oktober 2023 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Oktober 2023;
16. Bahwa selanjutnya TERMOHON I melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/253/X/Res.1.6/2023/Sek Pnj tanggal 12 Oktober 2023 dan Berita Acara Penahanan tanggal 12 Oktober 2023;
17. Bahwa selanjutnya TERMOHON I melakukan perpanjangan penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor: B/3485/X/2020/ Sek penj tanggal 12 Oktober 2023, dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 1 November 2023 dan Surat Perpanjan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: B/1510/M.1.113/Epb/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
18. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 TERMOHON I telah mengirimkan berkas perkara atas nama tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) Tahap Satu kepada pihak

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai Surat Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Nomor: B/3804/XI/RES.1.6/2023;

19. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Nomor: B-5776/M.1.11/Eoh.I/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P-21);
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHP, TERMOHON I telah menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Nomor: Nomor: B/4035/XII/RES.1.6/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 6 Desember 2023 dengan demikian penyidik (TERMOHON I) telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab atas penanganan perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) kepada Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
21. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai surat Nomor: B-5875/M.1.11/Eoh 2/12/2023;
22. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1318/Pid B/2023/PN.Jkt Utr. Tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) yang menetapkan sidang perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 10.00 WIB;
23. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada pengadilan Negeri Jakarta Utara jadwal sidang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di ruang MR. WIRJONO PROJODIKORO dengan Nomor perkara: 1319/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr pidana atas nama Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) dengan agenda sidang Pembacaan Dakwaan.

D. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



1. Bahwa TERMOHON I tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pasal 351 kuhp;

Jawaban TERMOHON

1. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada, mengingat sebagaimana TERMOHON I uraikan dalam Poin "TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUM" diatas bahwa TERMOHON I sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan terlebih dahulu melakukan tahapan penyelidikan, Penyidikan, dan melalui mekanisme Gelar Perkara penetapan Tersangka, bahkan dalam hal ini Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/ PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan bukti permulaan, bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam hal ini penetapan Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi dan surat didukung oleh barang bukti;

Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Nomor: B-5776/M.1.11/Eoh.I/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P-21);

Bahwa TERMOHON I telah menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Nomor: Nomor: B/4035/XII/ RES.1.6/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 6 Desember 2023 dengan demikian penyidik (TERMOHON I) telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) kepada Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Bahwa TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pasal 351 kuhp adalah dalil yang patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa TERMOHON I menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan dan penahanan serta perpanjangan penahanan oleh TERMOHON I terhadap pemohon merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum.

Jawaban TERMOHON I

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada dan patut untuk ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa TERMOHON I melakukan penangkapan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/300/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj tanggal 11 Oktober 2023 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON I telah sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHP :
"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" maka penangkapan terhadap PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan KUHP sehingga haruslah dinyatakan SAH.

Bahwa TERMOHON I melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/253/X/Res.1.6/2023/Sek Pnj tanggal 12 Oktober 2023 dan Berita Acara Penahanan tanggal 12 Oktober 2023, dan selanjutnya TERMOHON I melakukan perpanjangan penahanan terhadap diri PEMOHON

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor: B/3485/X/2020/ Sek penj tanggal 12 Oktober 2023, dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 1 November 2023 dan Surat Perpanjan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: B/1510/ M.1.113/Epb/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON I telah sesuai dengan Pasal 1 angka 21 KUHP : "Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini"

maka penahanan terhadap PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan KUHP sehingga haruslah dinyatakan SAH.

Bahwa surat pemberitahuan Penangkapan dan penahanan telah dikirimkan oleh TERMOHON I kepada pihak keluarga Tersangka OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) sesuai bukti pengiriman tanda terima melalui kantor Pos.

maka penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan KUHP sehingga haruslah dinyatakan SAH.

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON I menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan dan penahanan serta perpanjangan penahanan oleh TERMOHON I terhadap pemohon merupakan tindakan kesewenang -wenangan dan bertentangan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum, adalah dalil yang patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku TERMOHON I, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mulia, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



1. Menerima Eksepsi TERMOHON I;
2. Menyatakan GUGUR Permohonan Praperadilan PEMOHON.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa termohon II tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, 2 kali berturut turut yaitu tertanggal 12 desember 2023 dan tertanggal 18 desember 2023, sehingga termohon II, tidak menggunakan hak nya untuk menjawab dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perdamaian Bersama antara Olivia Regina Karman dengan Naomie, tanggal 20 Agustus 2022, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Naomie, tanggal 13 Desember 2022, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Ketetapan Nomor S.Tap/40/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj, tanggal 11 Oktober 2023, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Visum Et Repertum No. 1370/165/VeR/VIII/2022/S.Penj, tanggal 27 Agustus 2022, (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi bea meterai namun aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi tidak dapat mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon I telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Lidik/1235/VIII/RES.1.6/2022/ Sek.Penj, tanggal 22 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-1);
2. Foto copy Surat Perintah Tugas No. Sp. Gas/1235/VIII/Res 1.6/2022/ Sek Penj, tanggal 22 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-2);
3. Foto copy Berita Acara Pengambilan Keterangan (Interview) atas nama Naomie, tanggal 22 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-3);
4. Foto copy Berita Acara Pengambilan Keterangan (Interview) atas nama Deden Ardyansyah, tanggal 25 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Pengambilan Keterangan (Interview) atas nama Zakir Ria, tanggal 25 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-5);
 6. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan Sektor Metropolitan Penjaringan, (diberi tanda T.I-6);
 7. Foto copy Notulen Gelar Perkara Sektor Metropolitan Penjaringan tanggal 13 Desember 2022, (diberi tanda T.I-7);
 8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, tanggal 11 Oktober 2023, (diberi tanda T.I-8);
 9. Foto copy 1 (satu) bendel berkas perkara Sektor Metropolitan Penjaringan atas nama Tersangka Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, (diberi tanda T.I-9);
 10. Foto copy Tanda Terima Pemberitahuan Penangkapan Dan Penahanan Dan SPDP, Pemberitahuan Penetapan Tersangka Dan Ketetapan Tersangka a.n. Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, (diberi tanda T.I-10);
 11. Foto copy Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan No. B/3804/XI/RES.1.6/2023, tanggal 14 Nopember 2023, Perihal: Pengiriman Berkas Perkara, (diberi tanda T.I-11);
 12. Foto copy Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. B-5776/M.1.11/Eoh.1/12/2023, tanggal 4 Desember 2023, Hal: Pemberitahuan hasil penyidikan pidana atas nama Tersangka Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, sudah lengkap, (diberi tanda T.I-12);
 13. Foto copy Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan No. B/4035/XII/RES.1.6/2023, Desember 2023, Perihal: Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. Tsk. Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, (diberi tanda T.I-13);
 14. Foto copy Berita Acara Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti atas nama Tersangka Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, tanggal 6 Desember 2023, (diberi tanda T.I-14);
 15. Foto copy Penetapan No. 1318/Pid B/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2023, (diberi tanda T.I-15);
 16. Foto copy Print Out Jadwal Sidang pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Terdakwa Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, (diberi tanda T.I-16);
- Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi bea meterai dan setelah dicocokkan aslinya dipersidangan sesuai, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.I-15, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zakir Ria dan Naomie, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ZAKIR RIA

- Bahwa pada saat kejadian saksi dipanggil sebagai pengurus RW;
- Bahwa pada saat itu semua dipanggil dan dibawa kepos security, si pelaku ini arogan;
- Bahwa karena saat kejadian tidak bisa damai, maka saksi mengarahkan ke kantor polisi;
- Bahwa kejadian pemukulan pertama terjadi pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa lalu ada pemukulan kedua, dan divisum namun pelaku tetap ngotot tidak mau dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi diperiksa di kepolisan sebagai saksi;

2. NAOMIE

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini ialah saksi;
- Bahwa saksi difitnah dan dipukul oleh pelaku;
- Bahwa saksi dipukul berulang kali menggunakan botol;
- Bahwa setelah saksi dipukul, kemudian saksi melaporkannya ke polsek Penjaringan;
- Bahwa pernah ada perdamaian, namun kemudian setelah itu saksi dipukul lagi oleh pelaku;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi dikepolisian pada tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2022 saksi divisum;
- Bahwa kejadian ini lama prosesnya karena pelaku sempat kabur;
- Bahwa pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi dituduh sebagai cepu;

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon I telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap telah termuat dan ikut

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya dapat disimpulkan supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/X/Res.1.6/2023/Sek. Penj pada tanggal 11 Oktober 2023 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penahanan terhadap PEMOHON dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/253/X/Res.1.6/2023/Sek.Penj pada tanggal 12 Oktober 2023 selama 20 hari dan surat perpanjangan penahanan adalah tidak sah;
4. Memerintahkan TERMOHON-I untuk mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Utara sejak Putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan TERMOHON-I memulihkan harkat dan martabat PEMOHON dengan cara memasang iklan di koran nasional sebesar setengah halaman selama 2 hari berturut-turut;
6. Memerintahkan TERMOHON-II untuk menghentikan penuntutan atas TERMOHON sejak Putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan TERMOHON-II agar tunduk pada Putusan ini;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON-I;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari termohon I terlebih dahulu ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON GUGUR dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa TERMOHON I melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP//B/1235/212/VIII/2023/POLSEK METRO PENJARINGAN/PORES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN sebagai PEMOHON sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 TERMOHON I telah mengirimkan berkas perkara atas nama tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sesuai Surat Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Nomor: B/3804/XI/RES.1.6/2023;
- b. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Nomor: B-5776/M.1.11/Eoh.II/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dinyatakan hasil penyidikannya sudah lengkap (P-21);
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHP, TERMOHON I telah menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Nomor: Nomor: B/4035/XII/RES.1.6/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 6 Desember 2023 dengan demikian penyidik (TERMOHON I) telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab atas penanganan perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) kepada Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
- d. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai surat Nomor: B-5875/M.1.11/Eoh 2/12/2023.
- e. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1318/Pid B/2023/PNJkt Utr. Tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) yang menetapkan sidang perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 10.00 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada pengadilan Negeri Jakarta Utara jadwal sidang pada hari Selasa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Desember 2023 di ruang MR. WIRJONO PROJODIKORO dengan Nomor perkara: 1319/Pid.B/2023/PN Jkt Utr pidana atas nama Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) dengan agenda sidang Pembacaan Dakwaan.

2. Bahwa berdasarkan fakta diatas dengan demikian mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, huruf A "RUMUSAN KAMAR PIDANA" angka 3 yang berbunyi "dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim praperadilan tetap memutuskan dan mengabulkan permohonan PEMOHON, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok, maka jika SEMA RI Nomor 5 Tahun 2021 tersebut dikaitkan dengan surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1318/Pid B/2023/PNJkt Utr. Tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) yang menetapkan sidang perkara Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 10.00 WIB, maka permohonan praperadilan PEMOHON haruslah dinyatakan Gugur. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka permohonan Praperadilan Nomor : 07/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Utr atas nama Sdri. OLIVIA REGINA KARMAN (PEMOHON) haruslah dinyatakan GUGUR. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I tersebut Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon I tersebut, hakim akan melihat formalitas terhadap prosedur hukum dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon I;

Menimbang, bahwa Termohon I awalnya mendapat Laporan Polisi Nomor : LP//B/1235/212/VIII/2023/POLSEK METRO PENJARINGAN/PORES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah termohon I mendapat laporan polisi dari korban



tersebut, kemudian termohon menindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan dan penyidikan yaitu

- Membuat Surat Perintah Penyelidikan No. Sp.Lidik/1235/VIII/RES.1.6/2022/ Sek.Penj, tanggal 22 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-1);
- Surat Perintah Tugas No. Sp. Gas/1235/VIII/Res 1.6/2022/ Sek Penj, tanggal 22 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-2);
- Berita Acara Pengambilan Keterangan (Interview) atas nama Naomie, tanggal 22 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-3);
- Berita Acara Pengambilan Keterangan (Interview) atas nama Deden Ardyansyah, tanggal 25 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-4);
- Berita Acara Pengambilan Keterangan (Interview) atas nama Zakir Ria, tanggal 25 Agustus 2022, (diberi tanda T.I-5); Laporan Hasil Penyelidikan Sektor Metropolitan Penjaringan, (diberi tanda T.I-6);
- Notulen Gelar Perkara Sektor Metropolitan Penjaringan tanggal 13 Desember 2022, (diberi tanda T.I-7);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, tanggal 11 Oktober 2023, (diberi tanda T.I-8);
- 1 (satu) bendel berkas perkara Sektor Metropolitan Penjaringan atas nama Tersangka Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, (diberi tanda T.I-9),
- Tanda Terima Pemberitahuan Penangkapan Dan Penahanan Dan SPDP,Pemberitahuan Penetapan Tersangka Dan Ketetapan Tersangka a.n. Olivia Regina Karman Anak Dari Rusli A. Karman, (diberi tanda T.I-10);

Menimbang, bahwa serangkaian prosedur tersebut telah sesuai dengan hukum acara pidana dalam proses penyidikan dan setelah lengkap ,berkas perkara tersebut tertanggal 6 Desember 2023, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (termohon II);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pihak pemohon mengajukan permohonan praperadilan tertanggal 04 desember 2023 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 5 desember 2023 dalam register perkara Nomor 7 /Pid .Pra/2023/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tertanggal 6 desember 2023 ,berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 11 Desember 2023 dan ditetapkan hari Sidang oleh Majelis Hakim tertanggal 11 desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut diatas, permohonan pra peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Desember 2023 dan sebelum diputus oleh hakim, perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 11 Desember 2023 dan tertanggal 11 Desember 2023 telah ditetapkan hari sidang oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk persidangan tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA MA-RI nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu Rumusan Kamar Pidana huruf a angka 3 menyatakan dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Pra peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan ketentuan SEMA MA-RI nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu Rumusan Kamar Pidana huruf a angka 3, maka permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh termohon I dinyatakan diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa pada awalnya wewenang praperadilan hanya terbatas pada apa yang diatur didalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi : "pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, telah memperluas objek praperadilan dengan menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa pemeriksaan praperadilan tidak hanya tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, akan tetapi termasuk juga tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari termohon I dinyatakan diterima, maka hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon, maka permohonan praperadilan perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Termohon I dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima
- Menetapkan biaya perkara kepada pemohon pra peradilan sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Yamto Susena , S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim Tunggal, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 5 Desember 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Melisa harahap S.H.,Mkn sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon
I dan tidak dihadiri Termohon II;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Melisa Harahap. S.H.Mkn

Yamto Susena, S.H., M.H.